

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI EKSLUSIF BAGI ANAK PADA
IBU YANG TERPIDANA**

(Skripsi)

**Oleh
Frannika Pitaloka
NPM. 1842011038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI EKSKLUSIF BAGI ANAK PADA IBU YANG TERPIDANA

Oleh

FRANNIKA PITALOKA

Setiap anak memiliki hak yang dilindungi orang tuanya, masyarakat dan negara. Salah satu hak anak/bayi adalah hak untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan usia enam bulan. Tujuan penelitian ini dikarenakan banyaknya ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif pada bayi dengan alasan berbagai faktor internal maupun eksternal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pemenuhan asi eksklusif bagi ibu yang terpidana dan apakah faktor penghambat implementasi pemenuhan hak asi eksklusif bagi anak yang ibunya terpidana pada Lapas Way Huwi?

Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan secara empiris, data penelitian diperoleh dari hasil interview kepada responden. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan, petugas lapas, Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak dan dosen bagian hukum pidana. Selain itu, studi data penelitian juga dikumpulkan melalui studi kepustakaan memperoleh informasi yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada ibu yang terpidana di Lapas Wayhuwi Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak bagi ibu dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat pentingnya pemberian ASI pada bayi, seharusnya Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali dan dibantu oleh petugas Lapas agar memperhatikan mekanisme Pemberian ASI pada bayi yang harus secara langsung dilakukan oleh ibu tanpa menggunakan perantara alat menyusui apapun.

Kata Kunci: Pemenuhan ASI Eksklusif, Anak, Ibu yang Terpidana

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING RIGHTS FOR CHILDREN FOR CONVICTED MOTHERS

By

FRANNIKA PITALOKA

Every child has rights protected by his parents, society and the state. One of the rights of children / infants is the right to exclusive breastfeeding from birth to six months of age. The purpose of this study is due to the large number of mothers who do not provide exclusive breastfeeding to babies for reasons of various internal and external factors. The problem in this study is how to implement the fulfillment of exclusive breastfeeding for convicted mothers and what are the inhibiting factors for the implementation of the fulfillment of exclusive breastfeeding rights for children whose mothers are convicted in Way Huwi Prison?

This thesis is a research conducted empirically, research data obtained from the results of interviews with respondents. The research data was collected through in-depth interviews with prison officers, the Women and Children Protection Service and criminal law lecturers. In addition, research data studies are also collected through literature studies to obtain comprehensive information.

The results showed that the fulfillment of the right to exclusive breastfeeding for infants for convicted mothers in Wayhuwi Prison Bandar Lampung has been carried out well but not fully maximized. Bandar Lampung City Government has implemented Regional Regulation on Regional Regulation of Lampung Province Number 17 of 2014 concerning Exclusive Breastfeeding. This is a form of government responsibility in carrying out its obligations in fulfilling the rights of mothers and children.

Based on this, considering the importance of breastfeeding infants, the Government should be even more maximal in efforts to fulfill the rights of all infants without exception and assisted by prison officers to pay attention to the mechanism of breastfeeding for infants which must be directly carried out by mothers without using any breastfeeding intermediaries.

Keywords: Fulfillment of Exclusive Breastfeeding, Children, Convicted Mothers

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI EKSLUSIF BAGI ANAK PADA
IBU YANG TERPIDANA**

Oleh

Frannika Pitaloka

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas
Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI
EKSKLUSIF BAGI ANAK PADA IBU YANG
TERPIDANA**

Nama Mahasiswa : **Frannika Pitaloka**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1842011038**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP.19550106198003100


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIK. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juli 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frannika Pitaloka
NPM : 1842011038
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASI EKSKLUSIF BAGI ANAK PADA IBU YANG TERPIDANA”** Itu karya saya sendiri. Seluruh naskah yang dimuat dalam karya ini mengikuti peraturan Universitas Lampung untuk penulisan karya ilmiah. Apabila karya ini di kemudian hari ternyata merupakan salinan atau buatan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan keilmuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Frannika Pitaloka
NPM. 1842011038

RIWAYAT HIDUP



Frannika Pitaloka dilahirkan di Bandar Lampung pada 13 Juli 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Budi Hartono dan Ibu Sri Haryuni.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 1 Natar diselesaikan pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015 dan SMA Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2018 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Paralel dan pada pertengahan Juni 2020 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan
kemampuan nya”*

(Q.S Al-Baqarah:286)

*“tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. tidak ada kemudahan tanpa doa”*

(Ridwan Kamil)

*“Tidak ada satupun orang lain yang memahami struggle dan masa sulit nya
kita, yang mereka ingin tau hanya bagian succes stories. Maka dari itu
berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada satupun orang yang bertepuk
tangan”*

(Frannika Pitaloka)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasaNya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Budi Hartono dan Ibu Sri Haryuni

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukung, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah mengizinkan Saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan oleh suatu apapun.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“MPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSLUSIF BAGI ANAK PADA IBU YANG TERPIDANA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama diperkuliahan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi,

- serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, ilmu, arahan, motivasi, dan kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
 6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
 7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini;
 8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahan;
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Bapak M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis;
 10. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Budi Hartono dan Ibuku Sri Haryuni,terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobatan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Aku bangga dilahirkan didalam keluarga yang sangat luar biasa menyayangiku dan memberikan pendidikan sampai tingkat ini, walaupun aku tau perjuangan papa dan mama sangatlah berat. Kalian motivasi terbesar dalam hidupku;
 11. Terimakasih Kepada Teman Hidupku Hunafa Alhafiz selama proses perkuliahan mulai dari awal sampai akhir perkuliahan ini yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala aku hampir menyerah dan putus asa. Terimakasih telah mewarnai masa-masa perkuliahanku, tidak pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sebar mendengarkan keluh kesahku;
 12. Almamater Kebanggaanku, UniversitasLampung; dan
 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Frannika Pitaloka

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Implementasi.....	15
B. Tinjauan tentang ASI.....	16
C. Tinjauan tentang Pemenuhan Hak Asi Eksklusif.....	19
D. Tinjauan tentang Anak.....	29
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana	31
F. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendektan Masalah	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47
IV. PEMBAHASAN	
A. Implementasi Atas Asi Eksklusif Bagi Ibu Yang Terpidana.....	48
B. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak atas Asi Eksklusif bagi Anak yang Ibunya Terpidana.....	57
V. PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rata-rata Volume Asi.....	18
------------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah dambaan setiap orang. Kehadiran anak dalam keluarga tentunya membawa kebahagiaan bagi laki-laki maupun perempuan. Kebahagiaan keluarga juga bisa bergantung pada kehadiran anak. Anak adalah anugerah dan anugerah dari Allah SWT yang melengkapi kesejahteraan keluarga. Pengertian anak sendiri memiliki banyak arti. Definisi ini terdiri dari beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak, hanya istilah “di bawah umur”.

Pasal 45 KUHP mewakili unsur pemahaman anak dan mengatur bahwa dalam penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang berusia di bawah 16 tahun, hakim dapat memutuskan dan memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa melakukan tindak pidana; memerintahkan ekstradisi kepada pemerintah tanpa hukuman.¹

Orang tua wajib bertanggung jawab penuh dalam rangka pemenuhan hak anak itu sendiri sejak dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Tidak hanya orang tua tetapi masyarakat dan negara juga harus ikut serta bertanggung jawab dalam

¹ Nikmah Rosidah, 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura, hlm. 3

pemenuhan hak anak. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Jika dicermati, masih banyak hak-hak anak yang terkesan tidak terpenuhi atau dilupakan oleh orang tuanya dan negara. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak pemberian ASI eksklusif. Pasal 128 Ayat 1 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan:

“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”.

Menyusui eksklusif berarti bayi Anda menyusui tanpa makan makanan lain selama enam bulan pertama kehidupannya.² Kelahiran di Indonesia mencapai 4,7 juta setahun, namun jumlah bayi yang disusui secara eksklusif dari 6 bulan hingga 2 tahun tidak mencapai 2 juta, namun target dihapus WHO masih jauh. 50%. Menurut WHO, kurangnya pemberian ASI eksklusif menyumbang angka kematian bayi yang cukup besar yaitu satu juta kematian anak disetiap tahunnya, ASI eksklusif erat kaitannya dengan nutrisi, Berdasarkan SDKI periode tahun 2007, angka kematian bayi di indonesia tergolong tinggi yaitu 34/1000 kelahiran bayi, diare dan pneumonia menempati urutan pertama dan kedua angka kematian bayi yaitu 42% dan 24%.³

² Bidanku, ASI Eksklusif untuk Bayi | Ibu Wajib Tahu Manfaatnya, <https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif>. Diakses pada 26 Agustus 2022.

³ Kementerian Kesehatan RI, Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf, diakses pada 26 Agustus 2022

Data WHO juga menyebutkan bahwa hanya 40% bayi yang mendapat ASI eksklusif diseluruh dunia, dan Indonesia hanya 15 % bayi yang mendapat ASI eksklusif, prosentase di perkotaan 25,02% dan di pedesaan 29,03%. Melihat data tersebut kita perlu prihatin karena hanya 15% bayi di indonesia yang bisa mendapat ASI eksklusif, data tersebut juga bisa berarti bahwa posisi hal itu sebagai santapan pokok bayi sudah digantikan setara dengan vitamin susu bubuk. Gencarnya promosi susu formula, kurangnya pengetahuan tentang ASI, sosial budaya yang tidak mendukung serta kurangnya pemahaman kesehatan akan pentingnya ASI adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya para ibu memberikan ASI eksklusif.⁴

Menyusui menjadi sebuah hak, bukan kemudian menjadi praktik konstruktif yang diterjemahkan dalam kata kewajiban. Ketika dipahami sebagai hak dan saat seorang ibu tidak dapat menyusui, maka ia akan mencari cara bagaimana agar bisa mendapatkan haknya untuk menyusui. Ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan terutama bagi seorang ibu yang sedang menjalani masa tahanan.

Bayi memiliki sebuah hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif tidak dapat terlepas dari hak yang melekat pada dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara optimal. Pemberian ASI memiliki banyak manfaat terutama untuk menyehatkan dan mencerdaskan bayi. Selain itu ASI juga bermanfaat membentuk perkembangan intelegensia, rohani, dan perkembangan emosional karena selama disusui dalam dekapan ibu.⁵

⁴ Anita Sampe, Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 11 No 1, hlm. 449

⁵ Republika.co.id, Asi Anak Untuk Kelangsungan Hidup, <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/kesehatan/10/01/25/102143-asi-hak-anakuntuk-kelangsungan-hidup>, diakses pada 27 Agustus 2022

Pemerintah pada khususnya, haruslah memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh para ibu menyusui untuk memenuhi hak bayinya secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi ibu menyusui dan bayinya yang hak-haknya terabaikan dan mendapatkan segala macam diskriminasi, terutama diskriminasi fasilitas yang tersedia. Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya tak terkecuali, dan salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian belum terdapat kebijakan yang secara tegas mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi yang ibunya yang telah ditetapkan sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Contoh kasus yang terjadi pada Rismaya yang merupakan tersangka kasus pencurian emas. Ia ditahan di penjara bersama bayinya yang berusia 10 bulan. Bayi itu harus ikut Rismaya karena masih membutuhkan ASI. Rismaya mengaku nekat mencuri emas karena masalah ekonomi.⁶ Hak ibu menyusui saat sedang dalam tahanan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dari negara. Peraturan yang mengatur dan melindungi hak ibu dan bayi dalam memperoleh ASI memang sudah banyak, namun pelaksanaan peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Dampak dari tidak terlaksananya peraturan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan interaksi ibu dan bayinya untuk menyusui sehingga banyak ibu memilih untuk menggunakan makanan pengganti ASI dan bahkan memutuskan berhenti menyusui. Terlebih lagi masyarakat sendiri disuguhi promosi-promosi yang masif mengenai berbagai produk makanan pengganti ASI bahkan

⁶ Kontenislam.com, Beda Nasib dengan istri Ferdy Sambo 9 ibu ini tetap di penjara meski punya anak kecil, <https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html>, diakses pada 13 Oktober 2022

mempengaruhi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, hingga membuat kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri.

Menyusui adalah kegiatan yang menopang kehidupan manusia dan sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Namun, kebutuhan perempuan dan kontribusinya terhadap reproduksi seringkali dieksploitasi dan diabaikan oleh masyarakat. Ketika para ibu ingin menyusui, mereka seringkali harus berurusan dengan otoritas yang tidak berwenang dan fasilitas medis yang tidak memadai.

Tanpa fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI, ibu menyusui tidak dapat menyusui, meskipun mereka menginginkannya. Oleh karena itu masyarakat dan negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak ibu menyusui dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk melindungi hak-hak bayi dan ibu itu sendiri, tanpa campur tangan dari salah satu pihak. ada. Penyediaan fasilitas tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempertahankan hak pemberian ASI eksklusif dan sebagai langkah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Melihat realita saat ini, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan ASI eksklusif jika seorang ibu divonis penjara. Lalu bagaimana peran negara dalam mewujudkan dan melindungi hak tersebut agar perempuan yang menyusui anaknya tetap dapat menyusui secara eksklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Asi Eksklusif Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi atas asi eksklusif bagi ibu yang terpidana (studi pada lapas perempuan wayhuwi)?
- 2) Apakah faktor penghambat implementasi pemenuhan hak atas asi eksklusif bagi anak yang ibunya terpidana?

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Implementasi Pemenuhan Hak Asi Eksklusif Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga perlindungan anak dan lapas perempuan dalam melakukan pemenuhan dan perlindungan atas hak pemberian ASI eksklusif bagi anak yang ibunya terkena tindak pidana dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pemenuhan hak atas ASI eksklusif bagi anak yang ibunya terkena tindak pidana.
2. Kegunaan Penelitian Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada perkembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan penegakan hak ibu yang terbukti untuk menyusui anaknya secara eksklusif. Diharapkan penelitian ini akan membuka perspektif dan wawasan tentang penerapan hukum secara praktis, yang mengarah pada penciptaan hukum yang lebih menguntungkan di masa depan.
- b. Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:
 - a) Hasil penelitian ini memang diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi saya dan masyarakat terkait penegakan hak ASI eksklusif anak bagi ibu yang terbukti.
 - b) Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang membutuhkan bahan referensi sebagai bahan penelitian.
 - c) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian Frame Theory menurut Soeljono Soekant adalah seperangkat gagasan abstrak atau kerangka acuan atau landasan yang relevan dengan pelaksanaan penelitian akademik, khususnya penelitian hukum. Artinya, mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teori Perlindungan Anak

Komitmen nasional terhadap perlindungan anak sudah ada sejak negara Indonesia berdiri dan dapat dilihat dalam konstitusi dasar UUD 1945. Dalam hal ini, anak juga termasuk dalam kesejahteraan umum dan kehidupan kerohanian masyarakat. Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menciptakan kondisi di mana semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara wajar.

Perlindungan anak merupakan ekspresi dari adanya keadilan dalam masyarakat, dan perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pekerjaan perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik menurut undang-undang maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menciptakan kondisi di mana semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara wajar. Perlindungan anak merupakan ekspresi dari adanya keadilan dalam masyarakat, dan perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pekerjaan perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik menurut undang-undang maupun tidak tertulis.

Kepastian hukum perlu diupayakan untuk meniadakan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi bangsa dan negara di masa depan. Menurut sosiolog dan pakar hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, lingkungan tempat hukum ditegakkan, dan budaya.⁷

Perlindungan menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dan hak-haknya harus dijamin dan dilindungi agar dapat hidup secara optimal, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, segala upaya untuk membela hak dan memberikan bantuan jaminan kepada saksi dan/atau korban dilakukan oleh LPSK atau Korban sebagaimana diatur harus dilakukan oleh instansi lain dan dilakukan berdasarkan undang-undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 6

atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan menurut para ahli diantaranya :

- a. Menurut Satipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang merugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum..
- b. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai pelaku hukum dalam berhubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Sebagai badan hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:

- a. merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak,
- b. harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum, secara rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan,
- c. bermanfaat untuk bersangkutan,
- d. mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur bukan prespektif kepentingan yang mengatur,
- e. tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten,
- f. mempunyai rencana operasional,
- g. memperhatikan unsur-unsur manajemen,
- h. melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan),
- i. tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok,
- j. anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah istilah bahasa Indonesia yang mengacu pada

hak dasar atau hak dasar yang dimiliki orang. Dalam istilah ini, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Karena hak-hak ini dibawa ke Bumi oleh manusia, maka hak-hak ini (jelas) diperuntukkan bagi Fisli dan bukan untuk manusia atau bangsa. Teori-teori penting yang berkaitan dengan persoalan HAM antara lain Teori Hak Asasi Manusia (*Natural Rights Theory*), Teori Positivistis (*Positivist Theory*), dan Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*).

Menurut teori hak kodrat, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua orang pada setiap waktu dan tempat karena dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak perlu diakui oleh pemerintah atau sistem hukum mana pun.

Oleh karena itu, sumber hak asasi manusia yang sejati hanya berasal dari manusia. Menurut positivisme, hak harus berasal dari sumber yang pasti seperti undang-undang, peraturan, dan konstitusi yang dibuat oleh negara. Di sisi lain, menurut teori relativisme budaya (*Cultural Relativism Theory*), teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas dipandang sebagai pemaksaan satu budaya pada budaya lain, dan disebut imperialisme budaya (*Cultural imperialism*).

2. Konseptual

Interpretasi konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep tertentu. Ini adalah kumpulan dari beberapa definisi yang terkait dengan istilah yang diteliti. Hal ini karena mengganggu pemahaman saat melakukan penelitian. Di sini kami menjelaskan implikasi utama dari konsep penelitian dan menempatkan batasan permanen pada retensi istilah yang ada.

Dari implikasi itu, penggunaan arti dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dituntut oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak asasinya demi hukum.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
- c. ASI Eksklusif menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan tanpa menambah atau mengganti makanan atau minuman lain.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan aplikasi, kerangka teori dan kontekstual, serta sistem penulisan penelitian terkait penegakan hak ASI eksklusif bagi anak dari ibu yang terkena tindak pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan pemahaman secara umum tentang pokok bahasan dan menguraikan implementasi hak pemberian ASI eksklusif bagi anak yang lahir dari ibu yang dipidana karena tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas masalah tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Hal ini meliputi analisis data mengenai pendekatan masalah, sumber informasi, jenis data, metode pengumpulan dan pengelolaan data, serta penegakan hak pemberian ASI eksklusif bagi anak dari ibu yang terkena tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan metode yang jelas dan efektif agar hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan yang memaparkan penelitian tentang implementasi hak pemberian ASI eksklusif bagi anak dari ibu yang terkena tindak pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan usulan penelitian tentang bagaimana mewujudkan hak pemberian ASI eksklusif bagi anak yang lahir dari ibu yang terkena tindak pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Implementasi

Politik adalah tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya ketika suatu pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuan (aim), dan kebijakan nasional harus mencakup semua “tindakan” pemerintah. Jadi ini bukan hanya isyarat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Selain itu, apa yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga merupakan kebijakan nasional. Karena “apa yang tidak dilakukan pemerintah” memiliki pengaruh dan pengaruh yang sama dengan “apa yang dilakukan pemerintah”.

Implementasi kebijakan publik diperlukan untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik. Implementasi berarti pemenuhan suatu kesepakatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pendapat ahli tentang implementasi meliputi: Menurut Van Meter dan Van Horn, proses implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, dan kelompok yang mengarahkan kemajuan tujuan kebijakan.

Dalam bahasa ini, implementasi berarti pelaksanaan, pelaksanaan. Secara umum, "implementasi" mengacu pada pelaksanaan atau pelaksanaan rencana yang dipikirkan dengan matang. Oleh karena itu, eksekusi terjadi ketika ada rencana

yang baik dan matang, atau ketika rencana itu dibuat jauh-jauh hari dan rencana itu pasti dan jelas. Implementasi adalah cara mengatur pelaksanaan sesuatu yang mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu. Merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah tindakan perencanaan yang dipersiapkan dengan matang. Implementasi berfokus pada implementasi rencana yang sebenarnya.

B. Tinjauan tentang ASI

ASI adalah makanan yang sempurna untuk bayi Anda karena mengandung hampir semua nutrisi yang dibutuhkan bayi Anda. ASI diformulasikan khusus untuk bayi dan tidak dapat digantikan dengan susu sapi atau susu formula. Di sisi lain, susu sapi dan susu formula yang diformulasikan khusus untuk bayi memiliki komposisi yang sangat berbeda dan tidak dapat menggantikan ASI.

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI sampai dengan usia satu bulan tanpa penambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, teh, air putih dan lain-lain kepada bayi dan tanpa menambahkan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur berarti memberikan dalam waktu 6 bulan. . Menyusui eksklusif mengacu pada menyusui sesuai kebutuhan sampai usia enam bulan, tanpa memberikan bayi makanan pencegahan apa pun seperti gula atau air

⁸ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum" , <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>. diakses pada 26 September 2022

bertepung atau cairan apa pun selain sirup obat. Proses menyusui dimulai dengan pemberian kolostrum (susu diproduksi dalam beberapa hari pertama) 30 menit setelah bayi lahir. Perilaku menyusui harus sesering mungkin, termasuk pemberian makan malam.

Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhi komposisi ASI adalah masa laktasi, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a) Colostrum adalah cairan kental berwarna kekuningan yang keluar dari kelenjar susu ibu untuk pertama kali setelah melahirkan.
- b) ASI transisi adalah ASI transisi yang diproduksi dari akhir produksi kolostrum hingga sekitar 2 minggu pascapersalinan, volumenya meningkat seiring dengan periode laktasi dan kemudian ditambah dengan ASI matur.
- c) ASI matur (matang) adalah ASI yang dikeluarkan setelah 10 hari, 3-4 minggu, dst.

ASI memiliki beberapa manfaat bagi bayi. Dengan manajemen menyusui yang baik, kebutuhan bayi Anda terpenuhi oleh ASI selama enam bulan pertama kehidupannya. ASI mengandung nutrisi yang tidak dapat diserap oleh semua jenis susu, menjadikan ASI sebagai nutrisi paling lengkap untuk proses tumbuh kembang bayi Anda.

ASI mengandung kolostrum, yang kaya akan antibodi, dan dapat melindungi bayi Anda dari infeksi, alergi, asma, diare, dan lainnya. Pemberian ASI eksklusif oleh ibu dapat meningkatkan kecerdasan. Proses pertumbuhan

otak yang cepat terjadi dengan nutrisi yang tepat, terutama pemberian ASI eksklusif.

Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kelenjar penghasil susu mulai memproduksi susu. Menurut Kent dalam Polard, pedoman volume rata-rata ASI yang diberikan ibu kepada bayinya selama menyusui adalah sebagai berikut:⁹

Tabel 1. Rata-rata Volume Asi

No.	Usia Bayi	Volume ASI	Frekuensi Menyusui
1	Ketika lahir	Sampai 5 ml ASI	Penyusuan pertama
2	Dalam 24 jam	7-123 ml/hari ASI	3-8 Penyusuan
3	Antara 2-6 hari	395-868ml/hari ASI	5-10 Penyusuan
4	Satu bulan	395-868 ml/hari ASI	6-18 Penyusuan
5	Enam bulan	710-803 ml/hari ASI	6-18 Penyusuan

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata frekuensi pemberian ASI bayi saat lahir kala I adalah 5 ml. Kemudian saat bayi lahir 24 jam menghabiskan 3-8 kali menyusui dengan volume ASI 7-123 ml. Setelah bayi berumur 2-6 hari, bayi akan mendapatkan 395-868 ASI dengan 5-10 kali menyusui. Kemudian setelah bayi berumur satu bulan, bayi menghabiskan 395-868ml dengan 6-18 kali menyusui. Kemudian setelah bayi berumur 6 bulan, bayi mengeluarkan ASI sebanyak 710-803 ml dengan 6-18 kali menyusui dari seorang ibu.

Menurut analisis penulis berdasarkan tabel ini, bayi mengosongkan payudara hanya sekali atau dua kali per hari dan rata-rata hanya 67% susu yang tersedia dikonsumsi dengan volume rata-rata 76 ml per menyusui. Setelah 6 bulan

⁹ Pollard dan Maria, 2016, ASI Asuhan Berbasis Bukti, Jakarta: EGC, hlm. 12

volume produksi ASI berkurang dan sejak saat itu kebutuhan nutrisi tidak dapat lagi dipenuhi oleh ASI saja dan harus mendapat makanan tambahan. Dalam keadaan produksi ASI normal, volume ASI terbanyak yang dapat diperoleh adalah pada 5 menit pertama. Mengisap atau menghisap oleh bayi biasanya berlangsung 15-25 menit.

Ukuran payudara tidak ada hubungannya dengan volume ASI yang dihasilkan, meskipun payudara yang sangat kecil, terutama yang ukurannya tidak berubah selama kehamilan, hanya menghasilkan sedikit ASI.

C. Tinjauan tentang Pemenuhan Hak Asi Eksklusif

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Pemahaman menjadi lebih jelas jika kita menghitung anak-anak ini berdasarkan kelompok umur. Ia memiliki enam kelompok umur yang perlu Anda ketahui;

- 1) Kelompok umur natal atau elf yang belum lahir adalah bayi yang masih dalam kandungan dan terbagi menjadi dua kelompok.
- 2) Kelompok usia bayi baru lahir:
Bayi baru lahir kurang dari 28 hari,
- 3) Kelompok usia Balita:
Bayi berusia 0 bulan hingga 1 tahun (bayi di bawah 1 tahun),
- 4) Kelompok Usia Bayi: Anak-anak di bawah usia 3 tahun.
- 5) Kelompok umur “Balita” adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun.
- 6) Kelompok umur anak usia sekolah adalah pembagian kelompok umur anak usia sekolah menjadi dua, yaitu kelompok umur pertama. Anak-anak (TK dan SD), termasuk anak prasekolah, berusia antara 5 hingga 14 tahun. Dan kelompok usia kedua adalah kaum muda (15 hingga 18

tahun).

Melihat anak-anak dalam kelompok usia ini, terlihat jelas bahwa anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Mereka (anak-anak) berkembang dan tumbuh seiring bertambahnya usia. Waktu yang dihabiskan untuk membesarkan anak berjalan dengan cepat dan tidak pernah kembali. Dari enam kelompok usia di atasnya, anak-anaknya yang berusia di bawah lima tahun, termasuk kelompok usia perinatal, adalah yang paling rentan, di mana hak mutlak harus dipenuhi dan kewajiban diabaikan.

Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Termasuk hak anak mencakup:¹⁰

- 1) non diskriminasi,
- 2) kesejahteraan anak,
- 3) hak untuk hidup, dan
- 4) mengembangkan dan menghargai pendapat anak¹¹

Memperoleh Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu hak dasar bayi dan harus dipenuhi. Pernyataan ini dijelaskan karena beberapa alasan. Artinya, setiap

¹⁰ Nikmah Rosidah, 2019, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower., hlm. 4-5.

¹¹ Undang Undang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 No. 12 dan Bab II pasal 2

bayi memiliki hak dasar atas gizi yang optimal dan kesehatan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Semua bayi memiliki hak dasar atas perawatan dan interaksi psikologis terbaik untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. ASI tidak hanya menyediakan kumpulan zat pelindung terhadap berbagai penyakit akut dan kronis, tetapi juga memberikan interaksi psikologis yang kuat dan tepat di antara keduanya. Bayi dan ibu memiliki kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Ibu menyusui juga mendapat manfaat dari manfaat kesehatan.

Hak bayi atas makanan, kesehatan dan interaksi psikologis yang terbaik dapat diperoleh dengan memberikan ASI atau dengan kata lain 'Hak setiap bayi untuk mendapatkan ASI serta hak setiap ibu untuk menyusui bayinya, Bayi harus mendapatkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sejak lahir. Oleh karena itu, setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama kehidupannya dan dilanjutkan secara bersamaan dengan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sampai dengan usia dua tahun atau lebih. Ibu tidak boleh dilarang menyusui bayinya.

Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat berkewajiban memastikan tidak ada hambatan bagi ibu untuk menyusui bayinya, ibu tidak boleh didiskriminasi karena menyusui, ibu harus mendapat informasi dan dukungan yang cukup untuk dapat menyusui, ibu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan antenatal (prenatal) dan pelayanan kesehatan ibu/bayi yang baik.

Indonesia adalah anggota WHO, oleh karena itu Indonesia harus meratifikasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh WHO, salah satunya Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA. Dalam pasal 4, CRC menyatakan bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Dalam konteks hak asasi manusia, hubungan antara negara dan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak adalah hubungan dimana negara (maksudnya badan tata usaha negara) memikul kewajiban dan anak memikul hak.

Erman Rajagukguk menyatakan¹², Ketika negara memasuki tahap kesejahteraan negara, seruan intervensi negara melalui undang-undang untuk melindungi yang rentan menjadi sangat keras. Selama periode ini, negara mulai memperhatikan kepentingan pekerja, konsumen, lingkungan, dan kaum lemah. Perlindungan hak anak atas ASI merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan industri dan di satu sisi harus dilindungi oleh pesatnya perkembangan industri (dalam hal ini industri susu).

Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari segala resiko yang mengancam.

¹²Erman Rajagukguk, 2000, Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 1

Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk juga hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan dalam menjalankan hak dan kewajiban¹³. Perlindungan terhadap hak anak untuk mendapat ASI sangat perlu dilakukan mengingat data dilapangan semakin sedikit ibu melahirkan yaang menyusui anaknya, gencarnya iklan susu formula dan banyak ibu yang bekerja diindikasikan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ibu-ibu yang menyusui anaknya.

UU Kesehatan Pasal 128 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dengan jelas mengatur bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif selama enam bulan sejak lahir, kecuali atas indikasi medis. Dan selama menyusui, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung penuh bayi dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk ibunya. Berdasarkan UU Kesehatan ini, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap ibu yang melahirkan anak harus merawat bayinya dan menyadari pentingnya ASI sepanjang hayat. Ini menyatakan bahwa itu harus disusui secara eksklusif. . Donasi hanya dapat dilakukan oleh donor ASI. Tapi aturan tanpa penegakan yang efektif seperti harimau tanpa gigi dan taring tajam. Efektivitas suatu hukum adalah kualitas perbuatan nyata masyarakat, bukan kualitas hukum itu sendiri

Mengatakan bahwa hukum itu sah hanya berarti tindakan orang itu sesuai dengan hukum. Efektivitas hukum terletak pada kenyataan bahwa norma hukum

¹³ Philipus harjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5

mendikte perilaku orang. Hukum seringkali gagal untuk secara efektif mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh adanya faktor manusia dalam berfungsinya masyarakat dan oleh orang-orang sebagai perencana, pelaksana dan aparat penegak hukum yang kurang mendukung penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang disebut baik, tidak cukup memenuhi syarat filosofis, ideologis, dan legal, tetapi harus diterapkan secara sosiologis, yaitu sah secara hukum. berpendapat bahwa kompleksitas masalah berarti bukan hanya tentang kebohongan publik. Oleh penegakan hukum atau ketidaktahuan. Dianalisis tidak hanya dari sudut pandang aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, tetapi juga dari sudut pandang aspek filosofis, hukum dan sosiologis dari isi hukum itu sendiri.

Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, berusaha untuk menciptakan keadaan yang seimbang dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang harmonis stabilitas dan perubahan sosial. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain sebagai sarana rekayasa sosial, sarana pemutakhiran masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional atau modern. Validitas hukum membutuhkan sistem hukum yang berfungsi. Lawrence M. Friedman pernah mengatakan bahwa efektivitas pengenalan produk hukum tergantung pada tiga faktor unsur wajib atau hakiki dari undang-undang itu sendiri, dalam hal ini PP No. 33 Tahun 2012; faktor hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Suatu sistem hukum memiliki struktur, bingkai atau rangka, bagian yang bertahan, bagian yang memberi bentuk dan batasan pada keseluruhan. Tujuan substansial, di sisi lain, adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual manusia yang ada di dalam sistem. Ini berfokus pada hukum yang sebenarnya, bukan hanya aturan yang tertulis dalam buku undang-undang. Kemudian kita sampai pada unsur ketiga, budaya hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Keyakinan, nilai, pemikiran, harapan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dielakkan, dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri menjadi tidak berdaya.¹⁴

Kita kemudian sampai pada unsur ketiga, budaya hukum, atau sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Keyakinan, nilai, pemikiran, harapan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dielakkan dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.

Merupakan kewajiban Negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga negaranya sebagai akibat wajar dari tujuan dan fungsinya. Hubungan dengan orang/warga negara menimbulkan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh negara. Kewajiban yang timbul dari hubungan antara negara dan warga negaranya sangat luas dan beragam. Salah satunya adalah kewajiban hukum yang timbul dari klaim hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi negara bagi

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co.) hlm.6-10.

rakyat/warga negara dilakukan oleh pemerintah sebagai badan hukum yang pada hakekatnya merupakan personifikasi negara.

Pemberian ASI eksklusif merupakan bagian integral dari hak anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Pasal 52 (1) dan (2) UU HAM No. 39 Tahun 1999 mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah diakui sejak dalam kandungan dan dilindungi undang-undang untuk kepentingan anak tersebut.

Kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus berdasarkan prinsip nondiskriminasi. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan hak menyusui secara eksklusif bagi bayi yang ibunya bekerja sebagai PNS. Segala bentuk diskriminasi dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial umum.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Hukum menjamin hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang agar negara selalu memenuhi kewajibannya. Tidak terpenuhinya hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dapat mengabaikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaik yang dibutuhkannya. Menerima perlakuan yang diskriminatif menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban, dan karena kewajiban tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan pihak lain kehilangan haknya.

Anak Indonesia adalah cikal bakal generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia, sehingga sedini mungkin harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan masa depan bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan. . Pemberian ASI eksklusif merupakan langkah awal untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif serta merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pasal 128 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menentukan:

- (1) "Setiap bayi berhak eksklusif atas air susu ibu selama enam bulan sejak kelahirannya, kecuali dinyatakan lain secara medis."
- (2) "Dalam pemberian ASI, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus memberikan dukungan penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus bagi ibu bayi."
- (3) "Pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di perkantoran dan fasilitas umum."."

Pemberian fasilitas khusus merupakan tanggung jawab pemerintah dan tentunya pemberian ini merupakan hak setiap ibu untuk mendapatkan fasilitas khusus. Dengan memberikan fasilitas khusus tersebut, pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hak-hak gender perempuan. Hak asasi manusia (hak dasar) adalah hak fundamental (grounded).¹⁵

Hak-hak anak dalam pandangan Islam pada umumnya diturunkan ke dalam bentuk hak-hak anak yang meliputi subsistem sebagai berikut:¹⁶

- a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir;
- b. Hak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak untuk memperoleh nama baik;
- d. Hak anak untuk mendapat susu;

¹⁵ Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.31

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo: Jakarta, hlm.32.

- e. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pengasuhan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak untuk memiliki harta atau hak waris, guna mempertahankan hidup anak;
- g. Hak anak di bidang pendidikan dan pengajaran

Negara dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menjalankan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak atas ASI eksklusif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pemenuhan hak pemberian ASI eksklusif bagi pegawai perempuan harus dilaksanakan oleh negara dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi bayi dan ibu tanpa penderitaan.

D. Tinjauan tentang Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan atau pemuda.¹⁷ Secara umum diketahui bahwa anak berarti orang yang belum dewasa

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.81

atau orang yang belum menikah. Menurut undang-undang, peraturan dan pendapat para ahli, definisi anak berbeda-beda. Namun, tidak ada keseragaman dalam pemahaman anak-anak. Hukum dan tata cara lain menetapkan standar lain untuk anak-anak. Dukungan yang lebih stabil dan tepat, baik kelembagaan maupun hukum, diperlukan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan anak.

Anak penyandang disabilitas menempati tempat yang sangat penting dalam masyarakat, bangsa dan kehidupan berbangsa, karena mereka tumbuh dan berkembang sebagai anggota generasi penerus yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus, anak-anak perlu diperhatikan dan diasuh agar kesejahteraan mereka meningkat, dan seiring dengan pertumbuhan mereka, kepribadian mereka tumbuh dan mereka mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi peran dan fungsinya dalam kehidupan.

Secara umum, di bawah KHA, seorang anak didefinisikan sebagai manusia dengan batas usianya 18 tahun, meskipun batas usia yang berbeda dapat berlaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak menurut undang-undang ini adalah anak dari tersangka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun untuk melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga mencakup lembaga-lembaga lain.

Sistem peradilan anak meliputi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang bermasalah hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap

pembinaan setelah tindak pidana dilakukan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 No. 1. UU SPPA UU Kompensasi - UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak berlaku karena UU Pengadilan Anak tidak mempertimbangkan atau menjamin kepentingan anak, anak pelaku, anak saksi, atau anak korban. Undang-undang perlindungan anak hanya melindungi anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku dituntut sama seperti pelaku dewasa.

E. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Istilah delik pidana disebut strafbaarfeit dalam hukum pidana, dan meskipun istilah kejahatan sering digunakan dalam literatur hukum pidana, pembuat undang-undang menggunakan istilah delik pidana atau delik pidana ketika membuat undang-undang.¹⁸

Menurut Moel Yatno, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana khusus terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai perbuatan di bawah aturan hukum yang diancam dengan tindak pidana. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan itu berkaitan dengan perbuatan (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan orang tersebut), sedangkan ancaman hukuman ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa itu.¹⁹

¹⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 72

¹⁹ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 5

Selain itu, kejahatan merupakan suatu konsep yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum sebagai suatu konsep yang dibentuk berdasarkan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Karena delik pidana merupakan pengertian abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, maka kejahatan perlu diberi arti ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan istilah-istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari.²⁰

Istilah peniruan kriminal digunakan dalam hukum pidana Belanda. Dalam hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon, istilah "pelanggaran ringan" atau "tindakan kriminal" digunakan untuk tujuan yang sama. Hukum pidana Indonesia berasal dari Belanda, jadi istilah aslinya sama dan berarti "dihukum". Istilah peniruan identitas terdiri dari tiga unsur: kejahatan, baar, dan dia palsu. Punishment artinya hukuman (kejahatan), baar artinya bisa, dan feit artinya kejadian (perbuatan). Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat diancam dengan hukum pidana.²¹ Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dihukum, disebut strafbaarfeit dalam bahasa Belanda.

Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan kriminal adalah:²²

- 1) Kasus; pidana
- 2) kegiatan kriminal;
- 3) serangan

²⁰ Nikmah Rosidah, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 13

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama: Bandung, hlm. 59

²² Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB: Malang, hlm. 21

4) perbuatan pidana;

Kejahatan merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Kejahatan merupakan pengertian hukum yang berbeda dengan istilah perbuatan jahat dan kejahatan. Ditinjau dari segi hukum formil, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Oleh karena itu, tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan pelanggaran akan dihukum. Oleh karena itu, setiap larangan atau kewajiban khusus yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara harus dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.²³

Kejahatan, yang disebut *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, terdiri dari tiga kata:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana identik dengan kejahatan yang berasal dari kata latin “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut kriminalitas, dalam bahasa Belanda disebut kriminalitas.²⁴ Kamus Bahasa Indonesia menggunakan istilah kejahatan. Artinya, suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena

²³ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 7

²⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 47

melanggar suatu tindak pidana. Istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli adalah: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit*, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana, jadi perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁵

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau kejahatan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:²⁷

- a) Pengertian menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b) Pengertian hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa (*feit*) yang oleh undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan

²⁵ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 9

²⁶ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.130

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 59

dan diancam dengan undang-undang, melawan hukum dan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi, unsur-unsur kejahatan itu terdiri atas subjek, kesalahan, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilarang dan dipidana menurut undang-undang dan waktu dan tempat serta keadaan-keadaan tertentu. Kejahatan merupakan istilah yang mencakup pengertian dasar ilmu hukum. Tindak pidana adalah istilah yang diciptakan dengan maksud untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa menurut hukum pidana. Penting untuk memberinya makna ilmiah.²⁸

Tindak pidana juga diartikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana berdasarkan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, tetapi sebelum itu yang berkaitan dengan penghentian perbuatan dan intimidasi. dimaknai sebagai, yaitu tentang asas legalitas (principle of legality), berkenaan dengan kejahatan itu sendiri.). Asas keabsahan) adalah asas bahwa setiap perbuatan dilarang dan asas itu tidak dapat dipidana sebagai suatu kejahatan kecuali ditentukan lebih dahulu dengan undang-undang.

Kejahatan merupakan bagian mendasar dari kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan. Kejahatan dapat dikategorikan ke dalam kejahatan komisi/kelalaian, kejahatan kelalaian, dan kejahatan komisi per kelalaian, antara lain:²⁹

a) Delik *Comissionis*

²⁸ Ibid

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, hlm. 34

Delik komisioner adalah tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran terhadap suatu larangan, yaitu perbuatan yang dilarang seperti pencurian, penipuan atau pembunuhan.

b) Delik *Omissionem*

Kelalaian adalah tindak pidana yang berbentuk delik administratif, yaitu tidak ditaatinya suatu perintah, misalnya. tidak hadir sebagai saksi di pengadilan berdasarkan Pasal 522 KUHP.

c) Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pelanggaran ini didefinisikan sebagai kejahatan yang melanggar larangan, tetapi dapat dilakukan jika, misalnya, Anda tidak melakukan hal-hal berikut:

Seorang ibu yang menyebabkan bayinya meninggal tanpa disusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

F. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan

1) Umur Ibu

Menurut Untari, usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi. Wanita yang lebih muda umumnya memiliki keterampilan menyusui yang lebih baik daripada wanita yang lebih tua. Sebagian besar ibu menyusui eksklusif berusia antara 20 dan 35 tahun. Usia 20-35 adalah usia reproduksi yang sehat untuk wanita, tetapi usia 35 tahun ke atas dianggap sebagai usia berisiko reproduksi.

Dari segi perkembangan, orang yang berusia di atas 35 tahun menunjukkan perkembangan psikologis atau spiritual yang lebih baik. Ternyata semakin

matang usia seorang ibu, semakin sedikit jaminan kedewasaan dalam kegelapan dan perilaku. Pemberian ASI eksklusif berarti orang yang berusia di bawah 20 tahun masih belum matang secara fisik, mental dan psikologis. Ini juga karena ibu bingung dan tidak tahu bagaimana cara menyusui bayinya secara eksklusif untuk reproduksi yang sehat, karena dia tidak memiliki pengalaman dalam perawatan bayi dan menyusui. Diketahui bahwa usia aman untuk hamil, melahirkan dan menyusui adalah 20-35 tahun. Oleh karena itu, masa reproduksi sangat cocok untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Pasalnya, pada usia tersebut, anak dianggap belum dewasa dan belum cukup bijak untuk mengambil keputusan seperti apakah akan memberikan ASI eksklusif. Selain itu, informasi yang tersedia terbatas. Seiring bertambahnya usia, Anda menjadi lebih dewasa dan efisien dalam berpikir dan bekerja.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin dalam pengetahuannya. Saya menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin mudah menerima dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Pendidikan dapat merangsang rasa ingin tahu, mencari pengalaman, dan mengorganisasikan pengalaman sedemikian rupa sehingga informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan.

2) Pendidikan Ibu

Ibu yang berpendidikan lebih tinggi lebih rasional tentang manfaat ASI eksklusif, dan ibu yang berpendidikan lebih memiliki akses informasi yang lebih banyak daripada ibu yang berpendidikan lebih rendah. Pengetahuan ibu

membentuk keyakinan tentang tindakan tertentu. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap akses ibu untuk bekerja.

Ibu berpendidikan menengah dan tinggi biasanya banyak berpikir untuk meningkatkan kesehatan dan perkembangan anaknya. Namun, ibu dengan pendidikan menengah dan perguruan tinggi mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk memberikan ASI eksklusif jika status ekonomi mereka cukup baik. Secara umum, orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi memiliki jangkauan pengetahuan yang lebih luas daripada mereka yang telah mengenyam pendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan tinggi tiga kali lebih mungkin untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah.

3) Status Pekerjaan Ibu

Status pekerjaan merupakan aktivitas yang memakan waktu yang mempengaruhi aktivitas dan keluarganya. Oleh karena itu, pekerjaan dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Orang berhak atas pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hambatan pemberian ASI eksklusif adalah kurangnya waktu ibu. Ibu yang bekerja untuk menghidupi keluarganya lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan ASI dibandingkan ibu yang tidak bekerja.

Ibu yang bekerja sulit memberikan ASI eksklusif karena harus menghabiskan waktu di tempat kerja. Ditemukan bahwa semakin banyak ibu

yang sibuk bekerja maka semakin sedikit ibu yang memberikan ASI eksklusif. Karena ibu yang bekerja tidak berhenti memberikan ASI eksklusif, mereka cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif, bertentangan dengan kewajiban kerja mereka.

Jika status pekerjaan ibu tidak fungsional, kemungkinan besar ibu dapat memberikan ASI eksklusif, dan jika status pekerjaan ibu fungsional, kemungkinan besar ibu tidak dapat menyusui bayinya secara eksklusif. Ibu tidak perlu memberikan ASI eksklusif pada bayinya karena kebanyakan ibu yang bekerja memiliki waktu yang lebih sedikit untuk merawat bayinya. Ibu yang bekerja dapat menyusui bayinya secara eksklusif dengan menjalani cuci darah atau memompa untuk menyimpan ASI dan memberikannya kepada bayi nanti. Kondisi lingkungan ibu bekerja juga dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif.

4) Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Pentingnya kesetaraan dalam pemberian ASI menunjukkan bahwa pengalaman pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI saat melahirkan anak sebelumnya, kebiasaan keluarga menyusui, dan pengetahuan tentang manfaat pemberian ASI semuanya mempengaruhi keputusan ibu untuk menyusui atau tidak. Untuk mempengaruhi keputusan. Ibu multipara berpengaruh pada durasi laktasi, yang mungkin disebabkan oleh faktor pengalaman ibu.

Ibu dari bayi pertama mungkin benar-benar berjuang untuk menyusui. Itu karena ibu tidak tahu bagaimana sebenarnya menyusui. Seorang ibu mungkin enggan menyusui bayinya ketika dia mendengar bahwa orang lain memiliki pengalaman buruk dalam menyusui.

Peningkatan pemerataan nutrisi menghasilkan perubahan kecil, tetapi tidak signifikan, dalam produksi susu. Produksi ASI meningkat dengan kelahiran anak pertama dan menurun dengan kelahiran anak kelima. Angka pemberian ASI eksklusif lebih tinggi pada ibu bersalin dibandingkan dengan ibu primipara. Pengalaman menyusui sebelumnya juga mempengaruhi sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif, terutama dalam mengatasi masalah selama menyusui. Dengan demikian, ibu multipara yang tersengat dua kali lebih mungkin untuk menyusui secara eksklusif dibandingkan ibu primipara.

5) Jarak Kehamilan

Interval kehamilan yang aman adalah antara satu setengah hingga dua tahun setelah kelahiran terakhir, kata Bernadus dari Rubis. Jarak kehamilan yang aman secara alami melindungi Anda dan bayi Anda dari banyak risiko. Rahim diberikan waktu dan istirahat yang cukup untuk memastikan bahwa asupan makanan bayi berada di jalur yang benar dan mempersiapkan bayi untuk perkembangan yang sehat dan berkualitas tinggi.

Kesenjangan waktu antara kehamilan memaksa ibu untuk menyusui secara eksklusif. Ibu hamil yang akan datang mungkin berisiko jika mereka tidak

menyusui bayinya secara eksklusif. Melahirkan dalam waktu dekat dapat mengancam kesehatan ibu. Selain itu, 2 tahun adalah waktu terbaik untuk menyusui atau menyusui, yang bermanfaat bagi ibu dan anak. Menyusui selama enam bulan, dan mungkin dua tahun, secara positif memengaruhi kecerdasan dan kesehatan bayi.

Jika ibu diketahui hamil lagi saat menyusui, ia juga akan terfokus pada bayi dalam kandungannya, sehingga kurang memperhatikan anak (pertama) dan kurang gizi dari susu yang diberikan pada anak. Kemungkinan besar ada . Dengan demikian, anak pertama tidak mendapat perhatian dan ASI yang optimal dari ibunya, yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan. Perhitungan kedua dilihat dari sudut pandang psikologis anak. Secara umum, seorang anak secara teoritis dapat mulai memahami dan menerima saudara kandung ketika dia berusia dua tahun atau lebih.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode yang sistematis dan gagasan-gagasan khusus untuk menyelidiki dengan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu preskriptif dan empiris:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif, yaitu penelitian melalui penelaahan bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diperdebatkan, khususnya terkait dengan penegakan hak eksklusif ibu narapidana untuk menyusui anaknya.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui lebih jauh tentang isu yang dipermasalahkan, yaitu implementasi hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi anaknya yang telah terbukti mendekati.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

³⁰ Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier tersedia dari berbagai sumber, antara lain berbagai literatur hukum/teori buku/pendapat ahli, dokumen, kamus hukum, dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber informasi dan memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan tergantung topik yang dibahas. Oleh karena itu, survei ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Implementasi Pemenuhan Hak Asi Eksklusif Bagi Anak Pada Ibu Yang Terpidana, terdiri dari:

1. Ketua Lapas Perempuan Kota Bandar Lampung : 1 orang
2. Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung : 1 orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1
 orang
 Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode: survei kepustakaan dan survei lapangan:

- a. Riset Kepustakaan Riset kepustakaan meliputi riset, analisis, studi kasus, dan berbagai literatur, dokumen, serta catatan hukum dan peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan hak ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Pengumpulan data dilakukan melalui kutipan.
- b. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dimana informasi diperoleh langsung dari lokasi survei dengan menggunakan alat pengumpul data dan kuesioner yang hanya berisi poin-poin penting yang dibuat pada saat wawancara.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder. Data dikelola dalam beberapa fase:

- a. Penyusunan yaitu menyesuaikan data yang diperoleh dengan permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan penyusunan terhadap data yang telah terkumpul dan diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Pemilihan Data Olahan. Data tersebut diperiksa ulang (diseleksi) untuk menentukan apakah data tersebut cukup untuk segera mempersiapkan

kebutuhan proses selanjutnya. Ini meningkatkan kualitas data yang dianalisis.

- c. Penulis berusaha mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam karya ini sebagai salah satu bahan konkrit berdasarkan fakta yang ada.
- d. Kompilasi data disusun secara sistematis dan ditugaskan ke setiap subjek untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah mengolah data, analisis data kualitatif membantu memperjelas jawaban atas pertanyaan dengan menyajikan hasil penelitian dalam kalimat dan kesimpulan yang mudah dipahami demi mendapatkan sebuah simpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa:

1. Implementasi pemenuhan pemberian Hak ASI Eksklusif bagi bayi yang ibunya terkena pidana pada lapas Wayhui yaitu telah berjalan cukup baik. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk mengimplementasikan pemberian Hak tersebut. Dalam hal tersebut Negara juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan pemberian Hak ASI Eksklusif, misalnya membuat ruang laktasi bagi para narapidana perempuan untuk menyusui anaknya, memisahkan sel tahanan berbeda dengan narapidana lain, memberikan sosialisasi dengan cara bekerjasama dengan Dinas Pelindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan menyediakan pendampingan psikologi bagi anak-anak agar mental anak tidak terganggu. Hal tersebut dilakukan oleh Lapas Wayhui sebagai tanggung jawab negara.
2. Faktor Penghambat Implementasi pemenuhan ASI Eksklusif yaitu:
 - a) Kesenjangan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya kesenjangan yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan

bahwa bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir hingga berumur 6 bulan, kecuali terdapat indikasi medis. Namun dalam implementasinya, banyak bayi yang hingga usia 6 bulan keatas masih mendapatkan ASI. Dengan adanya kesenjangan tersebut, pemenuhan hak atas ASI Eksklusif menjadi tidak terpenuhi secara maksimal, terutama bagi ibu yang memiliki pemahaman dan lebih setuju bahwa pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian yang dilakukan secara langsung (*direct breastfeeding*).

- b) Kurangnya pengetahuan mengenai adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, sehingga peraturan tersebut belum sepenuhnya menjadi acuan dalam implementasi pemenuhan hak pemberian asi eksklusif.
- c) Terlaksananya kewajiban pemerintah, namun belum terlaksana secara sempurna sebagaimana yang diatur mengenai kewajiban dasar negara dalam konteks hak-hak anak yaitu pemenuhan (*to fulfill*) sehingga instrumen-instrumen hukum yang berlaku tidak memiliki dampak positif bagi pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi.
- d) Ketidaktahuan Ibu tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif,. Terbentuknya pengetahuan seorang ibu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin banyak informasi yang didapat oleh ibu maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan karena informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pengetahuan atau kognitif merupakan suatu domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Semakin baik pengetahuan seorang Ibu mengenai ASI eksklusif, maka

seorang ibu akan memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pengetahuan seorang ibu mengenai ASI eksklusif, maka semakin sedikit pula peluang ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

- f) Adanya rasa khawatir atau ketakutan seorang ibu Ketika membawa anaknya yang masih dibawah umur untuk masuk kedalam Lapas. Rasa takut tersebut merupakan salah satu faktor penghambat terlaksananya pemberian ASI Eksklusif bagi bayi. Seorang ibu yang terpidana khawatir untuk membawa anaknya kedalam Lapas karena berfikir kondisi Lapas yang sangat tidak baik untuk perkembangan bayinya. Maka dari itu perlunya pembinaan khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan petugas Lapas kepada ibu terpidana. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir rasa cemas seorang ibu terpidana untuk membawa bayinya anaknya kedalam Lapas. Langkah selanjutnya, Ketika seorang ibu telah yakin untuk membawa anaknya kedalam Lapas, hal yang perlu dilakukan oleh petugas Lapas yaitu menyiapkan satu ruang khusus ibu tersebut untuk menyusui anaknya. Apabila petugas Lapas tidak mampu menyediakan ruangan atau kamar khusus ibu tersebut, maka masa penahanan dapat dihilangkan selama ibu terpidana menyusui anaknya.

B. Saran

Saran yang ditujukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali.
2. Minimnya pengetahuan ibu, menjadikan banyak narapidana perempuan yang menyusui anaknya dengan menggunakan pompa ASI, namun hal

demikian dapat mempengaruhi kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. Maka dari itu, petugas lapas harus memperhatikan mekanisme Pemberian ASI pada bayi yang harus secara langsung dilakukan oleh ibu tanpa menggunakan perantara alat menyusui apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Harjon Philipus, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoensia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hesti Widuri, 2013, *Cara mengelola ASI Eksklusif bagi Ibu bekerja*, Ctk. Pertama, Gosyen Publisihing, Yogyakarta
- Irfan M. Nurul, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset: Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka: Jakarta
- Lamintang P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mangku Sitepoe, 2013, *ASI Eksklusif Arti Penting bagi Kehidupan*, Ctk.Pertama, PT.Indeks, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Poernomo Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Pollard dan Maria, 2016, *ASI Asuhan Berbasis Bukti*, Jakarta: EGC
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung

Rajagukguk Erman, 2000, Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia: Jakarta

Rosidah Nikmah, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister

-----, 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Aura

-----, 2019, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower

-----, 2019, Buku Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana, Yogyakarta: Graha Ilmu

Rubai Masruchin, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB: Malang

Sjahdeini Sutan Remy, 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers

Soekanto Soerjono, 1986, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers

-----, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers

Wadong Maulana Hasan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo: Jakarta
Moeljanto, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara: Jakarta

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Anita Sampe, Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Balita, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 11 No 1

Website

American Academy of Pediatrics. 2012, March. Breastfeeding and the use of human milk (Policy Statement). Elk Grove Village, IL: Author. Retrieved from <http://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827>

Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. 2007, April. Retrieved from the Agency for Healthcare Research and Quality Archived EPC Evidence Reports, <https://archive.ahrq.gov/clinic/tp/brfou...tml>

Bidanku, ASI Eksklusif untuk Bayi Ibu Wajib Tahu Manfaatnya, <https://bidanku.com/manfaat-asi-eksklusif>.

Kementerian Kesehatan RI, Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020, http://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e3c13edba9f.pdf

Kontenislam.com, Beda Nasib dengan istri Ferdy Sambo 9 ibu ini tetap di penjara meski punya anak kecil, <https://www.kontenislam.com/2022/09/beda-nasib-dengan-isteri-ferdy-sambo-9.html>

Kompas.com, Kandungan dan Manfaat Asi yang Menakjubkan, <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/04/170000923/Kandungan.dan.Manfaat.ASI.yang.Menakjubkan>. Diakses pada 21 Januari 2023

Republika.co.id, Asi Anak Untuk Kelangsungan Hidup, https://www.republika.co.id/berita/breakingnews/kesehatan/10/01/25/102143_asi_hak_anak_untuk_kelangsungan_hidup

Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum", <https://www.zonareferensi.com/pPengertianimplementasi/html>.